Notula PTNBH UNAND 22 Januari 2021

Pasal 28

1. Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
2. Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara.

~~Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.~~

~~Dalam hal Rektor tidak mencalonkan kembali untuk periode yang kedua, Rektor sebagai anggota MWA mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor;~~

1. Tata cara pemilihan dan pemberhentian Rektor diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 29

1. MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang bertugas memberikan masukan untuk pengembangan UNAND.
2. Anggota kehormatan MWA sebagaimana pada ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan MWA.
3. Anggota kehormatan MWA paling banyak 7 (tujuh) ~~10 (sepuluh)~~ orang.
4. Anggota kehormatan MWA merupakan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap UNAND.
5. Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SA dan Rektor.
6. Anggota kehormatan MWA diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 30

1. Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.
2. KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.
3. KA mempunyai tugas:
4. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNAND di bidang nonakademik;
5. melaksanakan fungsi ~~manajemen~~ pemantauan risiko; dan
6. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
7. Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua KA.
8. Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:
9. pencatatan dan pelaporan keuangan;
10. tata kelola perguruan tinggi;
11. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
12. pengelolaan barang milik negara; dan/atau
13. manajemen risiko.
14. Anggota dan Ketua ~~pimpinan~~ KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
15. Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KA diatur dalam Peraturan MWA.

Paragraf 3

Senat Akademik

Pasal 31

1. SA merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SA mempunyai tugas dan wewenang:
3. ~~menyusun dan~~ menetapkan kebijakan akademik mengenai:
4. kurikulum program studi;
5. persyaratan ~~akademik untuk~~ pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
6. persyaratan ~~akademik untuk~~ pemberian gelar akademik; dan
7. persyaratan ~~akademik untuk~~ pemberian penghargaan akademik.
8. ~~menyusun dan~~ menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
9. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik ~~sivitas akademika~~;
10. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
11. mengawasi ~~kebijakan dan~~ pelaksanaan kebijakan ~~/ kegiatan~~ akademik oleh Rektor ~~berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA~~;
12. ~~mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;~~ (sudah ada di huruf e)
13. menetapkan kebijakan dan mengawasi ~~kebijakan~~ ~~dan~~ pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
14. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik ~~proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis~~;
15. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan Guru Besar;
16. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
17. ~~memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran bidang akademik UNAND yang diusulkan Rektor;~~
18. ~~memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai kinerja Rektor di bidang akademik;~~
19. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
20. memberikan pertimbangan ~~atas~~ pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran fakultas/sekolah, dan/atau departemen~~, dan/atau program studi~~;
21. memilih anggota MWA yang mewakili unsur SA dan masyarakat;
22. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNAND; dan (Catatan: lihat di ketentuan lain-lain mengenai perubahan statuta)
23. ~~memberikan pertimbangan atas pemberhentian Rektor kepada MWA.~~

Pasal 32

Syarat untuk menjadi anggota SA ~~sebagai berikut~~:

* + - * 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
        2. dosen tetap UNAND dengan jabatan paling rendah Lektor Kepala;
        3. sehat jasmani dan rohani;
        4. bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya;
        5. memiliki integritas akademik;
        6. memahami visi, misi, dan tujuan UNAND;
        7. memiliki kemampuan manajemen akademik;
        8. ~~mempunyai wawasan dan jejaring yang luas;~~
        9. ~~tidak pernah melanggar etika akademik dan moralitas~~;
        10. ~~tidak berperilaku tercela;~~
        11. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 bulan;
        12. tidak sedang menduduki jabatan tugas tambahan di dalam atau di luar UNAND; dan (perlu ada penjelasan yang dimaksud dengan jabatan tugas tambahan di dalam dan di luar UNAND huruf j)
        13. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

1. Keanggotaan SA terdiri atas:
2. Rektor;
3. Dekan;
4. Dosen yang mewakili fakultas terdiri atas:
   * + 1. 2 (dua) orang professor; dan
       2. 2 (dua) orang nonprofessor.
5. Masa jabatan anggota SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
6. Petunjuk teknis persyaratan keanggotaan dan tata cara pemilihan anggota SA diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 34

1. SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
2. Ketua SA tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan organ lain di lingkungan UNAND.
3. Dalam melaksanakan tugasnya SA dapat membentuk komisi atau sebutan lain ~~panitia~~ sesuai dengan kebutuhan.
4. Tata cara pengambilan keputusan diatur dengan ~~dalam~~ Peraturan SA.

Pasal 35

1. Anggota SA berakhir apabila:
2. meninggal dunia;
3. berakhir masa jabatannya;
4. memasuki batas usia pensiun;
5. sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
6. diangkat dalam jabatan pimpinan organ di dalam UNAND atau di luar UNAND; (perlu ada penjelasan nama-nama jabatan apa saja yang di dalam dan di luar UNAND)
7. melanggar kode etik UNAND; atau
8. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
9. mengundurkan diri.
10. Anggota SA yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru;
11. Pergantian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pergantian antar waktu; dan ~~sampai berakhir habis masa jabatannya SA.~~
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan ~~antar waktu~~ anggota SA diatur dengan ~~dalam~~ Peraturan SA.

**==============pembahasan 22 Januari 2021 jam 18.00 WIB=============**

**Catatan: sesuai pembahasan dengan Dirjen Dikti, Unand sepakat menghapus Dewan Guru Besar**

